



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 110 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TANJUNGPINANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KOTA TANJUNGPINANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 114/PP.04.1-BA/2172/2024 Tanggal 23 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Terpilih di Kota Tanjungpinang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 114/PP.04.1-BA/2172/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Terpilih di Kota Tanjungpinang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024 DI KOTA TANJUNGPINANG.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Tanjungpinang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG PINANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

MUHAMMAD FAIZAL



Efiana Darnawati Tinambunan

ttd.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 110 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA
TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI
KOTA TANJUNGPINANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DI KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN
1.	MUHAMMAD ADI HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	TANJUNG PINANG BARAT
2.	BAGAS SEPTIANDIKA NUR AJI	LAKI-LAKI	TANJUNG PINANG BARAT
3.	NURUL JAMDIA	PEREMPUAN	TANJUNG PINANG BARAT
4.	BASTI TRIYANSAH	LAKI-LAKI	KEMBOJA
5.	MUTIA IZZATI	PEREMPUAN	KEMBOJA
6.	FRETY FADILLA ZINTA GUNAWAN	PEREMPUAN	KEMBOJA
7.	YUNITA ARLINA	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU
8.	SRI DWI NURBAYTI	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU
9.	DONI SUGITO	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU
10.	RUBIATI	PEREMPUAN	BUKIT CERMIN
11.	DESI LESTARI	PEREMPUAN	BUKIT CERMIN
12.	FAJAR ISNAINI	PEREMPUAN	BUKIT CERMIN
13.	RIZHANTI NADYA UTAMA	PEREMPUAN	MELAYU KOTA PIRING

14.	SURANTA	LAKI-LAKI	MELAYU KOTA PIRING
15.	NOVIANTY	PEREMPUAN	MELAYU KOTA PIRING
16.	ROVI	LAKI-LAKI	KAMPUNG BULANG
17.	SUTARMI	PEREMPUAN	KAMPUNG BULANG
18.	YULIANA	PEREMPUAN	KAMPUNG BULANG
19.	EKANING TIAS	PEREMPUAN	AIR RAJA
20.	EDY UJANG CAHYONO	LAKI-LAKI	AIR RAJA
21.	ZILFI ABBADJA	PEREMPUAN	AIR RAJA
22.	SHINTA APRIANI	PEREMPUAN	BATU IX
23.	SAID KADMER AL IDRUS	LAKI-LAKI	BATU IX
24.	DIMAS RIDHO SURYANANDA	LAKI-LAKI	BATU IX
25.	MUHAMMAD REZKI SETIAWAN	LAKI-LAKI	PINANG KENCANA
26.	MUHAMMAD ADITYA SEPTARANA	LAKI-LAKI	PINANG KENCANA
27.	YOPI MARKADINATA	LAKI-LAKI	PINANG KENCANA
28.	DHERI ANDREAN	LAKI-LAKI	TANJUNG PINANG KOTA
29.	HANDAYANI	PEREMPUAN	TANJUNG PINANG KOTA
30.	MARIO ALVIN LEE	LAKI-LAKI	TANJUNG PINANG KOTA
31.	ASRIL HIDAYAT	LAKI-LAKI	SENGGARANG
32.	ERNI	PEREMPUAN	SENGGARANG
33.	SITI MAISYARAH	PEREMPUAN	SENGGARANG
34.	HERIAWAN FARIHIN	LAKI-LAKI	PENYENGAT
35.	HAFIR	LAKI-LAKI	PENYENGAT
36.	SRI YULIANA ASTUTI	PEREMPUAN	PENYENGAT
37.	YAYAN EDDI SAPUTRA, SH	LAKI-LAKI	KAMPUNG BUGIS
38.	AFANDY	LAKI-LAKI	KAMPUNG BUGIS
39.	SURIYADI	LAKI-LAKI	KAMPUNG BUGIS

40.	HUTAMI SUKMA HAYATI	PEREMPUAN	TANJUNG PINANG TIMUR
41.	REZA PUTRI PRADIWA	PEREMPUAN	TANJUNG PINANG TIMUR
42.	RIFQI LUTHFI REZANDA	LAKI-LAKI	TANJUNG PINANG TIMUR
43.	ADIMAN	LAKI-LAKI	DOMPAK
44.	DWI HADYANTI AYU SN	PEREMPUAN	DOMPAK
45.	JINGGA INDRAINI	PEREMPUAN	DOMPAK
46.	AGUS SULISTIONO	LAKI-LAKI	TANJUNG AYUN SAKTI
47.	HARIYANTO MARULITUA SIMANJUNTAK	LAKI-LAKI	TANJUNG AYUN SAKTI
48.	HANIFA GUSTRYANDA	PEREMPUAN	TANJUNG AYUN SAKTI
49.	GIOUVANI HAMBRA UTAMA	LAKI-LAKI	SEI JANG
50.	DARUSSALAM	LAKI-LAKI	SEI JANG
51.	SRI SABDO BAWONO RIOPINANTO	LAKI-LAKI	SEI JANG
52.	MAWARDI	LAKI-LAKI	TANJUNG UNGGAT
53.	RISKI PENI WULANDARI	PEREMPUAN	TANJUNG UNGGAT
54.	AMELIA PUTRI HANDAYANI	PEREMPUAN	TANJUNG UNGGAT

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG PINANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, MUHAMMAD FAIZAL



Efiana Darnawati Tinambunan